



DEKOROTIAMA SALTIA PRATA

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 24 TAHUN 1996 SERI A NOMOR 3**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 9 TAHUN 1995**

**TENTANG**

**PAJAK PEMBANGUNAN I**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan telah tercapainya tujuan pemberian rangsangan dengan cara memberikan keringanan Pajak Pembangunan I yang dipungut di Rumah Penginapan terhadap Wisatawan dalam upaya untuk lebih mendorong pertumbuhan dan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dan dengan memperhatikan kebutuhan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan di Daerah serta kebutuhan promosi kepariwisataan, dipandang perlu untuk mengakhiri pemberian keringanan;**
  - b. bahwa untuk lebih dapat menampung perkembangan aktivitas masyarakat dan meningkatkan partisipasi**

masyarakat dalam pembangunan, perlu mengembangkan obyek-obyek Pajak Pembangunan I;

- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6/Pd/60 tentang Pajak Pembangunan yang dirubah dengan Peraturan Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6/Pd/60 tentang Pajak Pembangunan ;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1947 tentang Pajak Pembangunan I;
  - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  - 3. Undang-undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1287) ;
  - 4. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652) ;
  - 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak-Pajak Negara kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1287);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500) ;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan I dan Retribusi Izin Membangun Hotel di Daerah Tujuan Wisata;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 1990 tentang Sistem dan Prosedure Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya, serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten/ Kotamadia Daerah Tingkat II Seluruh Wilayah Indonesia;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 1994 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan I dan Retribusi Ijin Membangun Hotel di Daerah Tujuan Wisata;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 4 Juli 1990 Seri D Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang atas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 25 September 1991 Nomor 12 Tahun 1991 Seri D Nomor 6 Tahun 1991).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang .

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PAJAK PEMBANGUNAN I.

### B A B I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Pajak Pembangunan I adalah Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dari semua pembayaran-pembayaran terhadap Rumah Penginapan dan Rumah Makan yang selanjutnya disebut Pajak;
- d. Pembayaran adalah penyerahan sejumlah uang atas pembelian makan atau minuman termasuk tambahannya, atas penyewaan kamar termasuk tambahannya dan atas penyewaan ruangan untuk pertemuan / rapat termasuk



**tambahannya di Rumah Makan dan Rumah Penginapan, tidak termasuk Pajaknya kepada Pengusaha/Pemilik Rumah makan dan Rumah Penginapan;**

- e. Rumah Makan adalah Perusahaan atau Usaha yang memakai bangunan permanen maupun sementara, untuk menjual makanan dan atau minuman dengan menyediakan tempat untuk menyantapnya dengan memungut sejumlah pembayaran kepada pembelinya, yang tempat usahanya berada diwilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang. Termasuk dalam pengertian Rumah Makan adalah usaha yang melayani pesanan dan minuman (katering);**
- f. Rumah Penginapan adalah Perusahaan yang menyewakan ruangan penginapan untuk umum termasuk pengertian Rumah Penginapan adalah Hotel, Gubug Pariwisata (cottage), Motel, Losmen/ Rumah Penginapan, Wisma Pertemuan, Wisma Pariwisata, Pesanggrahan (Hostel). Penginapan Remaja (Youth Hostel), Pondok Pariwisata (Home Stay), Villa dan Bungalow, termasuk Restaurant, Bar, Tuang Rapat/ Pertemuan dan lain sebagainya yang ada disitu.**
- g. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.**

## **B A B II**

### **OBJEK PAJAK**

#### **Pasal 2**

**Obyek Pajak adalah setiap pembayaran di Rumah Penginapan dan Rumah Makan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d.**

## **B A B III**

### **SUBYEK PAJAK, PENANGGUNG PAJAK HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 3**

- (1). Yang menjadi Subyek Pajak adalah setiap orang atau badan yang melakukan pembayaran kepada pengusaha / pemilik Rumah Makan dan Rumah penginapan yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak;**

- (2). Penanggung Pajak adalah Pengusaha/Pemilik Rumah Makan dan Rumah Penginapan yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pungut yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
- (3). Bupati Kepala Daerah berhak dan berwenang untuk menetapkan setiap Rumah Makan dan Rumah Penginapan sebagai Wajib Pungut;
- (4). Pengusaha/Pemilik Rumah Makan dan Rumah Penginapan sebagai penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini adalah semua Pengusaha/Pemilik Rumah Makan dan Rumah Penginapan yang berada diwilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanpa memandang status kepemilikan dan tujuan usahanya.

#### Pasal 4

- (1) Pengusaha Rumah Makan dan Rumah Penginapan berhak dan berkewajiban untuk memungut pajak kepada Wajib Pajak;
- (2) Pengusaha Rumah Makan dan Rumah Penginapan wajib mempergunakan Nota Pembayaran yang disediakan oleh Bupati Kepala Daerah dan menyimpan dengan baik duplikat Nota tersebut;
- (3) Nota Bukti Pembayaran sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini dapat diminta melalui Dinas Pendapatan Daerah;
- (4) Bagi Pengusaha Rumah makan dan Rumah Penginapan yang mempergunakan Perangkat Elektronik Kas regester dikecualikan dari ketentuan ayat (1) Pasal ini, namun diwajibkan untuk menyimpan arsip bukti penerimaannya;
- (5) Duplikat Nota dan arsip penerimaan pembayaran yang dimaksud dalam ayat (2) dan (3) Pasal ini dapat dimusnahkan setelah disimpan selama 3 (tiga) tahun.

#### BAB IV

#### TARIP PAJAK DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 5

Besarnya Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah pembayaran dengan pembulatan keatas sampai jumlah Rp. 100,00 (seratus rupiah).

### Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan pemungutan pajak. Wajib Pungut diwajibkan menambahkan pembayaran sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Jumlah pembayaran yang semestinya;
- (2) Dalam hal Wajib Pungut melaksanakan ketentuan tersebut ayat (1) Pasal ini, maka Wajib Pajak diwajibkan membayar juga jumlah tambahan tersebut;
- (3) Jika Wajib Pajak tidak mau memenuhi kewajibannya, maka Wajib Pungut mendapat hak utama atas barang-barang bergerak milik Wajib pajak yang nilainya sama dengan jumlah tambahan yang harus dibayarnya sampai kewajibannya dipenuhi, sedangkan kewajiban membayar Pajaknya tersebut menjadi tanggungan Wajib Pungut selaku penanggung pajak;
- (4) Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini semuanya harus ditulis/dicatat dalam Nota Bukti Pembayaran beserta rangkapannya atau dalam Kas Register beserta Arsipnya.

## BAB V

### PENGUMUMAN DAN TATA CARA PENDATAAN, PENETAPAN DAN PENYETORAN PAJAK

#### Pasal 7

Pengusaha/Pemilik Rumah Makan dan Rumah Penginapan diwajibkan memasang Tanda Pengumuman Pajak yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah ditempat-tempat yang dapat dilihat oleh para tamu.

#### Pasal 8

- (1) Setiap bulan Pengusaha/Pemilik Rumah Makan dan Rumah Penginapan diwajibkan mengirimkan Laporan Penerimaan keuangan bulan yang lalu kepada Dinas Pendapatan Daerah paling lambat tanggal 15 bulan depannya;
- (2) Hasil pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh Pengusaha/Pemilik Rumah Makan sebagai Wajib Pungut dapat diperiksa dan dihitung oleh Petugas Dinas Pendapatan Daerah secara mingguan dan atau bulanan;
- (3) Pengusaha Rumah Makan dan Rumah Penginapan sebagai wajib pungut diwajibkan untuk memberikan dan memperlihatkan semua catatan-catatan dan pembukuan penerimaan keuangan, arsip bukti penerimaan keuangan,



Duplikat Nota Bukti Pembayaran kepada petugas Dinas Pendapatan daerah yang melaksanakan pemeriksaan dan penghitungan pajak;

- (4) Hasil pemeriksaan dan penghitungan tersebut ayat (2) Pasal ini merupakan Pajak Terhutang bagi Pengusaha/ Pemilik Rumah Makan dan Rumah Penginapan sebagai Penanggung Pajak;

#### Pasal 9

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat menaksir pendapatan usaha Rumah Makan dan Rumah Penginapan guna penetapan pajak secara jabatan dalam hal :
- Menurut hasil pengawasan dilapangan dianggap tidak sepenuhnya melaksanakan pemungutan pajak sesuai Peraturan Daerah Ini;
  - Pada waktu diperiksa oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah tidak dapat menunjukkan Duplikat Nota dan Arsip sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 Peraturan daerah ini;
  - Tidak mengirimkan Laporan bulanan Penerimaan keuangan kepada Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
  - Laporan Bulanan Penerimaan Keuangan yang dikirimkan kepada Dinas Pendapatan Daerah diragukan kebenarannya;
  - Tidak dapat mengadakan catatan-catatan / pembukuan penerimaan yang dapat dipergunakan sebagai dasar penetapan pajak;
  - Tempat atau bangunan yang dipergunakan untuk usaha bersifat tidak tetap;
  - Pendapatan rata-rata perharinya dalam satu bulan tidak lebih dari Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah)
- (2). Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pajak terhutang bagi pengusaha Rumah Makan dan Rumah Penginapan yang bersangkutan.

#### Pasal 10

- (1) Penyetoran Pajak Terhutang sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal 8 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Wajib Pungut kepada Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah dengan menggunakan media setoran Surat Pemberitahuan / Setoran Masa selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari sejak dilaksanakan pemeriksaan dan penghitungan;
- (2) Penyetoran pajak terhutang sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 9 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan dengan menggunakan media setoran Surat Pemberitahuan / setoran Masa atau dengan Surat Ketetapan Pajak di



**Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari setelah Surat tersebut diterima.**

#### **Pasal 11**

- (1) Keterlambatan pembayaran / penyetoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 Peraturan Daerah ini dikenakan denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Pajak terhutang;**
- (2) Tagihan atas pajak beserta dendanya sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak baru yang memuat Jumlah Pajak terhutang beserta dendanya, sedangkan media setoran lama yang pajaknya terlambat disetorkan dianggap tidak berlaku lagi;**
- (3) Tagihan sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari sejak diterimanya Surat tagihan tersebut.**

#### **Pasal 12**

**Apabila Penanggung Pajak adalah suatu Badan Hukum atau yayasan maka yang berkewajiban memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini adalah Anggota-anggota Pengurusnya.**

### **BAB VI**

#### **KEBERATAN PENETAPAN PAJAK**

#### **Pasal 13**

- (1) Pengusaha/Pemilik Rumah Makan dan Rumah penginapan selaku penanggung pajak dapat mengajukan keberatan atas penetapan pajak kepada Bupati Kepala Daerah;**
- (2) Keberatan harus diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya Surat Ketetapan Pajak;**
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban untuk membayar Pajak.**

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam jangka waktu 60 (enampuluh) hari sejak diterimanya Surat Keberatan, Bupati Kepala daerah harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;**

- (2) Bupati Kepala Daerah dapat memutuskan untuk menerima atau menolak keberatan tersebut;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini telah terlampaui dan Bupati Kepala Daerah tidak memberikan Keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap diterima.

## BAB VII

### TENTANG KEDALUWARSA

#### Pasal 15

- (1) Hak untuk menagih pajak maupun dendanya menjadi kedaluwarsa sesudah 3 (tiga) tahun, dihitung sejak mulai tanggal pajak itu harus dibayar;
- (2) Tuntutan pengembalian kelebihan pajak dan denda menjadi kedaluwarsa sesudah 3 (tiga) tahun, dihitung sejak diajukannya tuntutan tersebut.

## BAB VIII

### PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 16

- (1) Sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini adalah Dinas Pendapatan Daerah;
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah dan pejabat instansi terkait yang ditunjuk di Daerah.

## BAB IX

### KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

#### Pasal 17

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.,000,00 (limapuluh ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

**Pasal 18**

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

**B A B X****KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 19**

Bupati Kepala Daerah berwenang untuk menutup sementara atau mencabut Ijin Usaha Rumah Makan dan Rumah Penginapan yang :



- a. Pengusaha/Pemiliknya tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4, ayat (3) dan ayat (4) Pasal 6,, ayat (1) dan ayat (3) Pasal 8, dan ayat (3) Pasal 11 Peraturan Daerah ini;
- b. Pengusaha/Pemiliknya melalaikan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) bulan atau lebih.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

#### Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah atau ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang .

Ditetapkan di U n g a r a n  
pada tanggal 28 Pebruari 1985

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH    BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II        SEMARANG**  
**SEMARANG**  
Ketua,

cap

ttd

cap

ttd

**Drs. SOEPONO****Drs. SOEDIJATNO**

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.  
973.33.820 Tanggal 4 Oktober 1996 .

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang  
Nomor 24 Tahun 1996 tanggal 1 Desember 1996 Seri A Nomor 3.

Sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH**  
cap            ttd

**Drs. WOERYONO**  
Pembina Utama Muda  
NIP.010051872

**PENJELASAN****ATAS****PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 9 TAHUN 1995****TENTANG****PAJAK PEMBANGUNAN I****I. PENJELASAN UMUM :**

Pajak Pembangunan I yang selama ini dipungut di Rumah Makan dan Rumah Penginapan yang berada di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6/Pd/60 tentang Pajak Pembangunan yang telah diadakan perubahan pada tahun 1987 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6/Pd/60 tentang Pajak Pembangunan. Pada perubahan pertama tersebut yang dirubah hanyalah mengenai besarnya pajak yang dikenakan pengunjung di Rumah Penginapan, yaitu yang semula dikenakan 10% (sepuluh perseratus) menjadi 5% (lima perseratus) dan perubahan istilah-istilah dalam Peraturan Daerah tersebut, sehingga bentuk, bahasa dan ketentuan-ketentuannya masih tetap tempo dulu.

Dengan semakin berkembangnya jaman, dimana pembangunan sudah mulai merata disegala bidang kehidupan, tentu saja masyarakat kita juga semakin kritis dalam menerima kebijakan-kebijakan yang dibebankan kepada mereka, sehingga Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang harus selalu siap dalam menghadapi kekritisian masyarakat itu yaitu salah satunya dengan cara memperbarui semua Peraturan Daerah yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman yang salah satunya adalah Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Pembangunan I.

Bertepatan dengan rencana Pemerintah Daerah untuk memperbarui Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Pembangunan I terbit Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan I dan Retribusi Izin Membangun Rumah



penginapan di Daerah Tujuan Wisata tanggal 28 Desember 1993 yang kemudian disusul dengan turunnya Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 55 Tahun 1994 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan I dan Retribusi Ijin Membangun Rumah Penginapan di Daerah Tujuan Wisata tanggal 31 Mei 1994, sehingga dapat diperoleh bahan-bahan dan alasan yang kuat untuk mengganti Peraturan daerah Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6/Pd/60 tentang Pajak Pembangunan dengan suatu Peraturan Daerah yang sesuai dengan perkembangan jaman.

Maka kemudian disusunlah Peraturan daerah ini yang bertujuan untuk menggantikan Peraturan daerah Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6/Pd/60 tentang Pajak Pembangunan.

## II. PENJELASAN PASAL-PASAL :

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| Pasal 1 huruf a s/d c | : | Cukup jelas.  |
| huruf d               | : | Yang dimaksud dengan termasuk tambahannya adalah bahwa kadang-kadang konsumen itu selain membeli makanan dan minuman di Rumah Makan atau menyewa kamar / ruang Pertemuan di Rumah penginapan juga membeli atau menyewa lainnya yang ada di Rumah Makan dan Rumah Penginapan tersebut. |
| huruf e               | : | Cukup jelas.  |
| huruf f               | : | Yang dimaksudkan dengan Rumah pemondokan adalah rumah yang menyewakan kamar untuk pemondokan /kos yang jumlah kamarnya minimal 5 buah.  |
| Huruf g               | : | Cukup jelas.  |
| Pasal 2               | : | Cukup jelas.  |
| Pasal 3 ayat (1)      | : | Cukup jelas.  |
| ayat (2) dan (3)      | : | Maksud dari pada kedua ayat ini adalah bahwa Pengusaha / Pemilik Rumah Makan dan Rumah Penginapan untuk dapat memungut  |

- Pajak dari konsumennya harus ditetapkan terlebih dahulu sebagai Wajib Pungut oleh kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
- Untuk menetapkan sebagai Wajib Pungut Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak perlu mendapatkan ijin/persetujuan dari Pengusaha/Pemilik Rumah Makan dan Rumah Penginapan tersebut.
- ayat (4) : Yang dimaksud dengan tanpa memandang status kepemilikan dan tujuan usahanya adalah bahwa Pengusaha/Pemilik Rumah Makan dan Rumah Penginapan tersebut dapat perseorangan, Badan Hukum, Yayasan Sosial, atau Yayasan Keagamaan.
- Pasal 4 s/d Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) : Cukup jelas.  
 ayat (3) : Persetujuan Bupati Kepala Daerah untuk menerima keberatan dapat dilaksanakan dengan cara :  
 a. Diperhitungkan dengan Pajak dterhutang yang belum terbayar.  
 b. Dikembalikan lewat Kas daerah.
- Pasal 15 s/d Pasal 22 : Cukup jelas.

oooooOOooooo